



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : AHMADI ALS MADI BIN TUKIRAN  
Tempat lahir : Suak Mansi  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 15 Januari 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka No 33 Rt 02 Rw 01 Kelurahan  
Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota  
Singkawang Provinsi Kalimantan Barat  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

**Terdakwa II**

Nama lengkap : ALAMHUDI ALS ALAM BIN M NASIB  
Tempat lahir : Singkawang  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Maret 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Ratu Sepudak Rt 08 Rw 04 Kelurahan  
Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota  
Singkawang Provinsi Kalimantan Barat  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2023

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ridha Wahyudi S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 3/SK/Pid/2024/PN Skw tanggal 2 Januari 2024 dan nomor 2/SK/Pid/2024/PN Skw tanggal 2 Januari 2024

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Penetapan Hakim, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-61/Eku.2/SKW/12/2023, tertanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Als MADI Bin TUKIRAN dan Terdakwa ALAMHUDI als ALAM bin M. NASIB.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian serta penjualan emas tanpa ijin”**, melanggar **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



**Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMADI Als MADI Bin TUKIRAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAMHUDI als ALAM bin M. NASIB.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Merek Eiger Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Catatan Rekapan Penjualan Emas
- 1 (satu) Unit Timbangan Air Warna Putih Merk Mettler Toledo
- 1 (satu) Buah Kalkulator Warna Hitam Merk Joyko
- 5 (lima) Buah Mangkok Tanah Liat;
- 4 (empat) Buah Mangkok Keramik
- 1 (satu) Buah Besi Alat Jepitan Pengecor Emas
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpigi Warna Pink
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Oksigen Warna Putih
- 1 (satu) Buah Selang Regulator
- 2 (dua) Buah Besi Cetakan Pengecor Emas
- 2 (dua) Buah Label Kadar Emas
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Berisikan Bekas Kantong Pembungkus Emas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 (empat) Buah Lempengan Emas Dengan Total Berat  $\pm$  700 Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Z Fold 4
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR 64 GB warna kuning
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 15.044.000,- (Lima Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

**Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan motor honda Revo KB 5220KT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 warna hitam merk honda HRV dengan nomor Polisi KB 1201 ON
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Kawasaki 230 cc warna hitam lis kuning

## Dikembalikan kepada Sdri. JUNIARTI ALIAS JUNI BINTI AKIM (ALM)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya pada intinya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I AHMADI alias MADI bin TUKIRAN bersama-sama dengan Terdakwa II ALAMHUDI alias ALAM bin M. NASIB, pada hari KAMIS tanggal 06 JULI 2023, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan JULI 2023 atau setidaknya pada TAHUN 2023, bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB. Tim SUBDIT 4 DITKRIMSUS POLDA KALBAR antara lain : Saksi AGUS RISKI KURNIAWAN, S.A.P, M.A.P. dan Saksi EKO BUDI SAMPURNO, S.H. di Jalan Jalan Nusantara Kelurahan Condong,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, telah mengamankan Terdakwa I AHMADI berada di dalam mobil Honda merek HRV berwarna hitam KB 1201 ON yang dikendarai oleh Saksi JUNIARTI, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I AHMADI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam yang berisikan : 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung z fold 4, dan Uang tunai sebanyak Rp.15.440.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan perizinan atas 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram, dan Terdakwa I AHMADI menjawab tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, dan kemudian sekira pukul 15.00 WIB. Tim SUBDIT 4 DITKRIMSUS POLDA KALBAR menuju kerumah Terdakwa II ALAMHUDI di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Bulan, dan kemudian mengamankan Terdakwa II ALAMHUDI dengan barang buktinya berupa : 1 (satu) lembar catatan rekapan penjualan emas; 1 (satu) unit timbangan air warna putih merk mettler toledo; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk joyko; 5 (lima) buah mangkok tanah liat; 4 (empat) buah mangkok keramik; 2 (dua) buah besi alat jepitan pengecor emas; 1 buah tabung gas elpigi warna pink; 1 (satu) buah tabung gas oksigen warna putih; 1(satu) buah selang regulator; 2 (dua) buah besi cetakan pengecor emas; 2 (dua) buah label kadar emas; 1 (satu) kantong plastik berisikan bekas kantong pembungkus emas, selanjutnya Terdakwa I AHMADI dan Terdakwa II ALAMHUDI serta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I AHMADI memperoleh 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram yang diamankan oleh Tim SUBDIT 4 DITKRIMSUS POLDA KALBAR tersebut dengan cara membeli dari pengepul emas yang tidak mempunyai izin, yaitu : dari Sdr. BOIM, Sdr. YOSEF, Sdr. JULIAS yang membeli emas dari para pekerja emas dilokasi tambang di Desa Nyempen, Kecamatan Monterado, sedangkan untuk Sdr. BOIM dan Sdr. YOSEF juga memiliki mesin dompeng di lokasi tambang tersebut, dan juga membuka warung di lokasi tersebut, sedangkan untuk 2 (dua) lempengannya berasal dari Sdr. APAT dan Sdr. DAVID yang datang ke Café tempat usaha Terdakwa I AHMADI dimana Sdr. APAT adalah Pengepul emas di lokasi tambang yang terletak Dusun

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau, sedangkan Sdr. DAVID adalah Pengepul sekaligus pemilik mesin dompeng dilokasi tambang Desa Nyempen.

- Bahwa Terdakwa I AHMADI dalam melakukan pembelian emas dibantu oleh Terdakwa II ALAMHUDI yang mempunyai tugas mengantarkan uang kepada Sdr. BOIM, Sdr. YOSEF, Sdr. JULIAS di lokasi tambang Desa Nyempen, Kecamatan Monterado, kemudian ketika emasnya sudah ada Terdakwa I AHMADI memerintahkan kepada Terdakwa II ALAMHUDI untuk mengambil emas tersebut dari Sdr. BOIM, Sdr. YOSEF, dan Sdr. JULIAS di lokasi tambang tersebut, dan antara Terdakwa I AHMADI dengan Terdakwa II ALAMHUDI telah mempunyai kesepakatan, yakni : setiap sekali perjalanan yang dilakukan oleh Terdakwa II ALAMHUDI, akan diberikan uang bagi hasil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kali perjalanan untuk mengantar uang atau mengambil lempengan emas di lokasi tambang yang terletak Desa Nyempen, Kecamatan Monterado tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa I AHMADI menyatukan emas yang dibeli dari pengepul emas tersebut, dengan cara : awalnya emas Terdakwa I AHMADI bakar dengan menggunakan alat pembakar, dimana alat pembakar tersebut menggunakan tabung gas, selang pembakar, dan tabung oksigen, kemudian emas tersebut oleh Terdakwa I AHMADI masukkan kedalam mangkok yang terbuat dari tanah, setelah itu emas tersebut, oleh Terdakwa I AHMADI dibakar sampai mencair, kemudian Terdakwa I AHMADI tambahkan serbuk pijar, perak dan tembaga sesuai dengan ukurannya, dan setelah emas tersebut menyatu, lalu Terdakwa I AHMADI curahkan emas tersebut kedalam wadah pencetak emas, dan setelah emas menyatu, selanjutnya Terdakwa I AHMADI membiarkan sampai dingin.

- Bahwa Terdakwa I AHMADI membeli mineral emas tersebut, tergantung harga pop emas pada hari tersebut, kemudian harga pop emas pergram dikalikan kadar emas yang dijual oleh para pengepul tersebut dan pekerja tambang, namun emas yang Terdakwa I AHMADI telah beli adalah emas kadar rendah dan emas rendaman dikarenakan modal yang Terdakwa I AHMADI miliki tidak banyak. Dan keuntungan yang Terdakwa I AHMADI dapatkan adalah sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) pergram dari emas yang Terdakwa I AHMADI jual tersebut. Dan rencanya 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram tersebut akan Terdakwa I AHMADI jual kepada pembeli emas di

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, yaitu : Sdr. SUHU, karena Terdakwa I AHMADI sudah 4 (empat) kali menjual emas, dan yang pertama kali pada akhir bulan Juni 2023.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMADI bersama-sama dengan Terdakwa II ALAMHUDI yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara, berupa : 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perubahannya.

Perbuatan I AHMADI alias MADI bin TUKIRAN bersama-sama dengan Terdakwa II ALAMHUDI alias ALAM bin M. NASIB, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- setelah emas tersebut menyatu, lalu Terdakwa I AHMADI curahkan emas tersebut kedalam wadah pencetak emas, dan setelah emas menyatu, selanjutnya Terdakwa I AHMADI membiarkan sampai dingin.

- Bahwa Terdakwa I AHMADI membeli mineral emas tersebut, tergantung harga pop emas pada hari tersebut, kemudian harga pop emas pergram dikalikan kadar emas yang dijual oleh para pengepul tersebut dan pekerja tambang, namun emas yang Terdakwa I AHMADI telah beli adalah emas kadar rendah dan emas rendaman dikarenakan modal yang Terdakwa I AHMADI miliki tidak banyak. Dan keuntungan yang Terdakwa I AHMADI dapatkan adalah sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) pergram dari emas yang Terdakwa I AHMADI jual tersebut. Dan rencanya 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram tersebut akan Terdakwa I AHMADI jual kepada pembeli emas di Pontianak, yaitu : Sdr. SUHU, karena Terdakwa I AHMADI sudah 4 (empat) kali menjual emas, dan yang pertama kali pada akhir bulan Juni 2023.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMADI bersama-sama dengan Terdakwa II ALAMHUDI yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara, berupa : 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perubahannya.

Perbuatan I AHMADI alias MADI bin TUKIRAN bersama-sama dengan Terdakwa II ALAMHUDI alias ALAM bin M. NASIB, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi JUNIARTI ALSJUNI BINTI AKIM

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, dimana Terdakwa Ahmadi Als Madi merupakan suami dari Saksi.
- Bahwa ada penangkapan terhadap Terdakwa Ahmadi oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa Alamludi Als Alam Bin M. Nasib Saksi tidak mengetahui kapan ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa Ahmadi sedang berada di dalam mobil yang Saksi setir.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lempengan emas seberat  $\pm 700$  gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Z Fold 4, 1 (satu) lembar catatan rekapan penjualan emas, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda KB 5320 KT An. Herman, 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Honda HRV dengan nopol KB 1201 ON dan Uang tunai sejumlah Rp15.044.000,00 (lima belas juta empat puluh empat ribu rupiah) ditemukan di dalam mobil Saksi kendarai. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan air warna putih merk Mettler Toledo, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Joyko, 5 (lima) buah mangkok tanah laut, 4 (empat) buah mangkok keramik, 2 (dua) buah besi alat jepitan pengecor emas, 1 (satu) buah tabung gas elpigi warna pink, 1 (satu) buah tabung gas oksigen warna putih, 1 (satu) buah selang regulator, 2 (dua) buah besi cetakan pengecor emas, 2 (dua) buah label kadar emas, 1 (satu) kantong plastik berisikan bekas kantong pembungkus emas ditemukan dari lantai 2 (dua) rumah Saksi.
- Bahwa untuk pekerjaan Terdakwa Ahmadi sehari-hari bekerja apa Saksi tidak tahu pasti, karena Saksi dan anak-anak tidak boleh naik ke lantai atas tempat Terdakwa Ahmadi bekerja dan sepengetahuan Saksi setahun terakhir baru baru Terdakwa Ahmadi bekerja sebagai pengepul emas.
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa;
- Bahwa Mobil merk Honda HRV dengan nopol KB 1201 ON yang sdr kendarai tersebut milik Saksi, untuk BPKB sepeda motor merk Honda nopol KB 5320 KT An. Herman yang turut diamankan pada waktu itu adalah milik konsumen Saksi yang sebelumnya akan ditebus. Karena Saksi memiliki showroom mobil dan motor bekas ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib karena Ia yang sering membantu Saksi di warung kopi dan Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib juga kadang bekerja mengumpulkan emas
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko emas, dan Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa Emas tersebut terkadang dijual di Singkawang atau Pontianak ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Alamhudi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan stiker warna kuning bertuliskan 162 dan 1 (satu) unit handphone warna kuning merk Iphone XR ;

- Bahwa Terdakwa Ahmadi mendapatkan Emas tersebut didapat dari membeli emas perhiasan dan dari para penambangan emas tanpa ijin di daerah Nyempen Kec. Monterado Kab. Bengkayang

- Bahwa Terdakwa Ahmadi Alias Madi Bin Tukiran tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha jual beli emas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

## 2. Saksi AGUS RISKI KURNIAWAN S.A.P., M.A.P

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran ditangkap pada hari pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa Alahudi Als Alam Bin M. Nasib ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Bulan RT008 RW004 Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan emas dari hasil penambangan tanpa izin di wilayah Desa Nyempen Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan cara membeli.

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 (tujuh ratus) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung z fold 4, Uang tunai sejumlah Rp15.440.000,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda KB 5320 KT An. Herman, 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Honda HRV dengan nopol KB 1201 ON. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran berupa 1 (satu) lembar catatan rekapan penjualan emas, 1 (satu) unit timbangan air warna putih merk mettler toledo, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk joyko, 5 (lima) buah mangkok tanah liat, 4 (empat) buah mangkok keramik, 2 (dua) buah besi alat jepitan pengecor emas, 1 buah tabung gas elpigi warna pink, 1 (satu) buah tabung gas oksigen warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



selang regulator, 2 (dua) buah besi cetakan pengecor emas, 2 (dua) buah label kadar emas, 1 (satu) kantong plastik berisikan bekas kantong pembungkus emas. Dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaaki 230 cc warna hitam les kuning dan 1 (satu) unit handphone merek I Phone XR 64 gb warna kuning.

- Bahwa Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran sebagai pemilik uang atau modal untuk membeli emas dari para pengepul dan penambang emas tanpa izin, sedangkan Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib membantu melakukan pembelian emas dari para pengepul dan penambang tanpa izin dan di wilayah Desa Nyempen Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli emas hasil dari penambangan tanpa izin tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa emas hasil penambangan emas tanpa izin tersebut dijual kepada sdr Suhu yang berada di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran tidak pernah dihukum sebelumnya namun Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib mengaku pernah dihukum karena masalah narkoba

- Bahwa emas yang diamankan oleh petugas kepolisian seberat 700 (tujuh ratus) gram, tidak mengetahui berapa kadar emas yang diamankan dari Terdakwa tersebut

- Bahwa para penjual emas tersebut sedang dalam penyelidikan dan ada beberapa yang telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha jual beli emas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

### 3. Saksi EKO BUDI SAMPUNO

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran ditangkap pada hari pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Bulan RT008 RW004 Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan emas dari hasil penambangan tanpa izin di wilayah Desa Nyempen Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan cara membeli.

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 (tujuh ratus) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung z fold 4, Uang tunai sejumlah Rp15.440.000,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda KB 5320 KT An. Herman, 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Honda HRV dengan nopol KB 1201 ON. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran berupa 1 (satu) lembar catatan rekapan penjualan emas, 1 (satu) unit timbangan air warna putih merk mettlert toledo, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk joyko, 5 (lima) buah mangkok tanah liat, 4 (empat) buah mangkok keramik, 2 (dua) buah besi alat jepitan pengecor emas, 1 buah tabung gas elpigi warna pink, 1 (satu) buah tabung gas oksigen warna putih, 1 (satu) buah selang regulator, 2 (dua) buah besi cetakan pengecor emas, 2 (dua) buah label kadar emas, 1 (satu) kantong plastik berisikan bekas kantong pembungkus emas. Dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaaki 230 cc warna hitam les kuning dan 1 (satu) unit handphone merek I Phone XR 64 gb warna kuning.

- Bahwa Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran sebagai pemilik uang atau modal untuk membeli emas dari para pengepul dan penambang emas tanpa izin, sedangkan Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib membantu melakukan pembelian emas dari para pengepul dan penambang tanpa izin dan di wilayah Desa Nyempen Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli emas hasil dari penambangan tanpa izin tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa emas hasil penambangan emas tanpa izin tersebut dijual kepada sdr Suhu yang berada di Pontianak;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran tidak pernah dihukum sebelumnya namun Terdakwa Alamhudi Als Alam Bin M. Nasib mengaku pernah dihukum karena masalah narkoba
- Bahwa emas yang diamankan oleh petugas kepolisian seberat 700 (tujuh ratus) gram, tidak mengetahui berapa kadar emas yang diamankan dari Terdakwa tersebut
- Bahwa para penjual emas tersebut sedang dalam penyelidikan dan ada beberapa yang telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk membeli emas hasil penambangan emas tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

#### 4. Saksi Ahli FRIAN ASTRA SIMANJUNTAK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar.
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Ahli, sehubungan dengan surat tugas dari Ditjen Mineral dan Batubara Nomor : 57.Tug/PPNS.MB/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal penunjukkan sebagai saksi ahli berdasarkan surat Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Nomor B/767/VII/Res.5.5/2023/ Reskrimsus tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai analis bimbingan usaha.
- Bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib memastikan bahwa mineral logam emas tersebut berasal dari pemegang yang memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa jika seseorang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga dapat dikenakan sanksi;.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

## Pasal 161

1. Setiap orang yaitu sesuai Pasal 1 angka 35 uu No. 3 Tahun 2020 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan maksudnya adalah melakukan kegiatan berupa :
  - Menampung: sesuai dengan KBBI online berarti menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan;
  - Kegiatan pengolahan dan/ atau Pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan: yaitu meningkatkan nilai tambah dari mineral dan batubara.
  - Pengangkutan: memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan.
  - Penjualan: kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
3. Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, maksudnya adalah: mineral atau batubara dari kegiatan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMADI als MADI bin TUKIRAN yang patut diduga melanggar ketentuan pasal 35 sehingga dapat di persangkakan memenuhi Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tersebut melakukan bidang usaha untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara tersebut tidak bersal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa terhadap kegiatan bidang usaha pengolahan dan perurnian hasil pertambangan mineral dan/atau batubara tersebut harus memiliki izin produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
- Bahwa berdasarkan penelusuran data aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alamat momi.minerba.esdm.go.id, di Wilayah Kota Singkawang dan Desa Nyempen Kec. Monterado Kab. Bengkayang bukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak ada IUP Operasi Produksi komoditas emas yang terdata di wilayah kota singkawang dan Kab. Bengkayang
- Bahwa terhadap hasil pertambangan mineral dan/atau batubara yang legal harus memiliki izin pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena perkara melakukan penambangan emas tanpa izin, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 12.30 Wib di Jalan Nusantara Kel. Condong Kec. Singkawang tegah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa saat diamankan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 (tujuh ratus) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung z fold 4, Uang tunai sejumlah Rp15.440.000,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah BPKB sepeda motor merek honda KB 5320 KT An. Herman, 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Honda HRV dengan nopol KB 1201 ON. serta sedangkan dari rumah Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan rekapan penjualan emas, 1 (satu) unit timbangan air warna putih merk Mettler Toledo, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk joyko, 5 (lima) buah mangkok tanah liat, 4 (empat) buah mangkok keramik, 2 (dua) buah besi alat jepitan pengecor emas, 1 buah tabung gas elpigi warna pink, 1 (satu) buah tabung gas oksigen warna putih, 1 (satu) buah selang regulator, 2 (dua) buah besi cetakan pengecor emas, 2 (dua) buah label kadar emas, 1 (satu) kantong plastik berisikan bekas kantong pembungkus emas;

- Bahwa saat itu Terdakwa I sedang bersama istri akan pulang ke rumah untuk membelikan makan siang anak dengan menggunakan mobil Honda merek HRV berwarna hitam KB 1201 ON dimana pada saat itu sedang dikemudikan oleh istri Terdakwa I. Kemudian mobil yang ditumpangi tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa I lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah lempengan emas yang Terdakwa I simpan dalam tas warna hitam merk Eiger yang Terdakwa I selempangkan di dada Terdakwa I. Kemudian petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa I dan melakukan penggeledah di rumah dan menemukan barang bukti berupa alat untuk melakukan peleburan emas. Selanjutnya Terdakwa I dinterogasi dan petugas pergi mengamankan Terdakwa Alamsudi alias Alam.

- Bahwa emas tersebut Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli dari beberapa orang yaitu Pak Boim, Pak Yosef, Pak Julias di lokasi tambang di Desa Nyempen Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang. Selain itu Terdakwa I juga membeli dari sdr. Apat dan sdr. David yang datang ke café tempat usaha istri Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I membeli mineral emas tersebut dengan harga yang mengacu pada harga Pop emas pada hari tersebut, kemudian harga pop emas pergram dikalikan kadar emas yang dijual oleh para pengepul tersebut dan pekerja tambang, namun emas yang Terdakwa I beli adalah emas kadar rendah dan emas rendaman dari para pengepul dikarenakan modal yang Terdakwa I tidak banyak.

- Bahwa sistem pembayaran emas dari para pekerja tambang emas illegal di lokasi tambang Monterado awalnya mereka meminjam uang kepada Terdakwa I untuk membeli emas dari para pekerja tambang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas ilegal di lokasi tambang tersebut setelah emasnya sudah ada Pak BOIM, Pak YOSEF, Pak JULIAS menghubungi Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa Alam untuk mengambil emas tersebut ke lokasi monterado dengan menggunakan motor Kawasaki KLX. Setiap sekali perjalanan Terdakwa I memberikan uang bagi hasil sejumlah Rp300.000,00 untuk sekali jalan mengantar uang atau mengambil lempengan emas di lokasi tambang Desa Nyempen Kecamatan Monterado tersebut.

- Bahwa para pekerja tambang emas tersebut tidak memiliki izin atau legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa lokasi tempat para pekerja tambang tersebut melakukan kegiatan penambangan tersebut berada di Desa Nyempen Kec. Monterado dan lokasi Dusun Rantau.
- Bahwa emas yang telah terkumpul tersebut Terdakwa I bakar sehingga lebur untuk dijadikan satu lempengan
- Bahwa Terdakwa I menjual emas hasil tambang tersebut kepada sdr. Suhu sudah empat kali, terakhir bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa I bertransaksi jual beli emas tersebut di warung kopi yang berada di jalan Tanjungpura Pontianak ;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr Suhu, kemudian sdr Suhu menghubungi pembelinya dan setelah emas tersebut ditangan pembeli, kemudian Terdakwa I dan pembeli pergi ke bank untuk mencairkan uang dari cek yang diberikan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa keseluruhan emas tersebut juga terdapat emas yang Terdakwa I dapatkan dengan cara lelang dari PT Pegadaian yang berupa kalung, gelang dan cincin ;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara melakukan penambangan emas tanpa izin, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saya yang terletak di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Bulan RT008 RW004 Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa saat diamankan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaaki 230 cc warna hitam les kuning dan 1 (satu) unit handphone merek I Phone XR 64 gb warna kuning;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa II baru bangun tidur kemudian datang orang yang datang ke rumah dan kemudian Terdakwa II disuruh untuk ikut ke mobil dan di mobil Terdakwa II bertemu dengan istri Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran yakni sdri. Juniarti.
- Bahwa emas tersebut dibeli Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran dari beberapa orang yaitu Pak Boim, Pak Yosef, Pak Julias di lokasi tambang di Desa Nyempen Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa harga emasnya Terdakwa II lupa kapan terakhir kali melalui pembayaran menyerahkan uang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 kepada sdr. PAK BOIM sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada sdr. pak Yosep Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Pak David Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);.
- Bahwa sistem pembayaran emas dari para pekerja tambang emas illegal di lokasi tambang Monterado awalnya mereka meminjam uang kepada Terdakwa I untuk membeli emas dari para pekerja tambang emas illegal di lokasi tambang tersebut setelah emasnya sudah ada Pak BOIM, Pak YOSEF, Pak JULIAS menghubungi Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa Alam untuk mengambil emas tersebut ke lokasi monterado dengan menggunakan motor Kawasaki KLX. Setiap sekali perjalan Terdakwa I memberikan uang bagi hasil sejumlah Rp300.000,00 untuk sekali jalan mengantar uang atau mengambil lempengan emas di lokasi tambang Desa Nyempen Kecamatan Monterado tersebut.
- Bahwa para pekerja tambang emas tersebut tidak memiliki izin atau legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa lokasi tempat para pekerja tambang tersebut melakukan kegiatan penambangan tersebut berada di Desa Nyempen Kec. Monterado dan lokasi Dusun Rantau.
- Bahwa emas yang telah terkumpul tersebut Terdakwa I bakar sehingga lebur untuk dijadikan satu lempengan
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana emas hasil tambang dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II terakhir membeli emas dari para pekerja tambang di Moterado sekitar 4 – 5 kali ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga emas tersebut dijual Terdakwa I bertransaksi jual beli emas tersebut ialah karena yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



berkomunikasi dengan mereka namun terkait hitungan harga, berat, kadar Terdakwa II tidak pernah tahu karena semua langsung oleh terdakwa I hanya mengambil dimana dan dari siapa emas tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa I Ahmadi Als Madi Bin Tukiran ;

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Merek Eiger Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Catatan Rekapitan Penjualan Emas
- 1 (satu) Unit Timbangan Air Warna Putih Merk Mettler Toledo
- 1 (satu) Buah Kalkulator Warna Hitam Merk Joyko
- 5 (lima) Buah Mangkok Tanah Liat;
- 4 (empat) Buah Mangkok Keramik
- 1 (satu) Buah Besi Alat Jepitan Pengecor Emas
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpigi Warna Pink
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Oksigen Warna Putih
- 1 (satu) Buah Selang Regulator
- 2 (dua) Buah Besi Cetakan Pengecor Emas
- 2 (dua) Buah Label Kadar Emas
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Berisikan Bekas Kantong Pembungkus Emas
- 4 (empat) Buah Lempengan Emas Dengan Total Berat  $\pm$  700 Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Z Fold 4
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR 64 GB warna kuning
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 15.044.000,- (Lima Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan motor honda Revo KB 5220KT
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 warna hitam merk honda HRV dengan nomor Polisi KB 1201 ON
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Kawasaki 230 cc warna hitam lis kuning

Bukti surat laporan hasil penimbangan barang bukti : Nomor 091/10864/2023 tanggal 9 Agustus 22023 terhadap 4 (empat) lempeng emas dengan total berat 715,84 (tujuh ratus lima belas koma delapan empat).

N	Nama Barang	Hasil	Kete
---	-------------	-------	------

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



No		taksiran		rang an
		Ber at Jen is	Ber at (Gr am)	
1	Lempengan ditaksir emas kadar 30 %	11, 3	67, 24	Bera t Kese luruh an
2	Lempengan ditaksir emas kadar 30 %	11, 9	292 ,06	Bera t Kese luruh an
3	a. Lempengan	11,	95,	Bera



	ditaksir emas kadar 30 %	5	47	<b>t</b> <b>Kese</b> <b>luruh</b> <b>an</b>
	b. Lempengan ditaksir emas kadar 30 %	11, 9	261 ,07	<b>Bera</b> <b>t</b> <b>Kese</b> <b>luruh</b> <b>an</b>

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi saksi maupun para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa AHMADI Als MADI Bin TUKIRAN hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 12.30 Wib di Jalan Jalan Nusantara Kel. Condong Kec. Singkawang tegah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat sedangkan terdakwa ALAMHUDI Als ALAM bin M. NASIB diamankan pada Hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa ALAMHUDI Als ALAM bin M. NASIB yaitu di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Bulan Rt. 008 Rw. 004 Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan kegiatan jual beli emas dari hasil penambangan tanpa izin di wilayah desa Nyempen Kec. Monterado Kab. Bengkayang
- Bahwa saat diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam yang berisikan : 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram 1 (satu) buah handphone merk Samsung z fold 4; Uang tunai sebanyak Rp. 15.440.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian barang yang dirumah Terdakwa I diamankan berupa 1(satu) lembar catatan rekapan penjualan emas; 1 (satu) unit timbangan air warna putih merk mettler toledo; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk joyko; 5 (lima) buah mangkok tanah liat; 4 ( empat ) buah mangkok keramik; 2 (dua) buah besi alat jepitan pengecor emas; 1 buah tabung gas elpigi warna pink; 1 (satu) buah tabung gas oksigen warna putih; 1(satu) buah selang regulator; 2 (dua) buah besi cetakan pengecor emas; 2 (dua) buah label kadar emas; 1 (satu) kantong plastik berisikan bekas kantong pembungkus emas;
- Bahwa untuk Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit Kendaraan roda 2 merek kawasaaki 230 cc warna hitam les kuning; 1 (satu) unit handpone merk I Phone XR 64 gb warna kuning
- Bahwa para Terdakwa diamankan karena tidak memiliki izin dan tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait jual beli emas tersebut, dimana Terdakwa I sebagai pemilik modal yang membeli mineral emas yang dibeli dari para pengepul dan penambang emas tanpa izin, sedangkan Terdakwa ALAMHUDI Als ALAM bin M. NASIB adalah orang yang membantu Terdakwa AHMADI Als MADI Bin TUKIRAN dalam kegiatan tersebut dimana peran Terdakwa ALAMHUDI Als ALAM bin M. NASIB orang yang mengantarkan uang untuk membeli emas dari para pengepul dan penambang tanpa izin dan mengambil emas yang dibeli dari para pengepul dan penambang tanpa izin di wilayah desa nyempen kec. Monterado kab. Bengkayang
- Bahwa asal emas 4 (empat) buah lempengan emas dengan total berat  $\pm$  700 gram yang diamankan berasal di beli dari Pak BOIM, Pak YOSEF, Pak JULIAS yang membeli emas dari para pekerja dilokasi tambang di desa nyempen Kec. monterado dan untuk PAK BOIM dan Pak YOSEF juga memiliki mesin dompeng di lokasi tambang tersebut karena mereka membuka warung di lokasi tersebut, sedangkan 2 lempengannya berasal

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. APAT dan sdr. DAVID yang datang ke café tempat usaha Terdakwa I AHMADI dimana sdr. APAT adalah pengepul lokasi tambang dusun Rantau sedangkan sdr. DAVID adalah pengepul sekaligus pemilik mesin dompeng dilokasi tambang Desa Nyempen, emas dijual kepada sdr SUHU ;

- Bahwa menurut keterangan Ahli kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib memastikan mineral logam emas tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin ;

- Bahwa menurut pendapat ahli Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan penjualan mineral berupa emas dari para penambang di Wilayah nyempen Kec. Monterado kab. Bengkayang yang tidak memiliki izin sehingga perbuatan Terdakwa AHMADI als MADI bin TUKIRAN dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang IUP, IUPK atau izin" sedangkan terdakwa ALAMHUDI alias ALAM bin M. NASIB yang membantu Terdakwa AHMADI als MADI dibidang jual beli emas yang mana fakta perbuatan Terdakwa ALAMHUDI alias ALAM bin M. NASIB membantu Terdakwa AHMADI als MADI bin TUKIRAN untuk mengantar uang dan mengambil emas ke lokasi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan sehingga Terdakwa ALAMHUDI alias ALAM bin M. NASIB dapat dikategorikan orang yang membantu Terdakwa AHMADI Als MADI bin M. NASIB dalam kegiatan pertambangan ilegal, telah melanggar pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 KUHP

- Bahwa telah juga dibacakan Bukti surat laporan hasil penimbangan barang bukti : Nomor 091/10864/2023 tanggal 9 Agustus 2023 terhadap 4 (empat) lempeng emas dengan total berat 715,84 (tujuh ratus lima belas koma delapan empat).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

### 1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak “melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa ternyata Terdakwa I AHMADI ALS MADI BIN TUKIRAN dan Terdakwa II ALAMHUDI ALS ALAM BIN M NASIB adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang para Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

**2. Unsur yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perseorangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perizinan yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian serta penjualan emas yang dilakukan oleh badan hukum maupun perorangan yaitu harus memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara serta memiliki izin pengolahan dan pemurnian Emas sesuai dengan Dokumen yang sudah disetujui oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau batubara ;

Bahwa dalam perkara ini mineral yang diperjual belikan adalah emas, maka dengan demikian keabsahan dalam perbuatan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, emas yang ditampung dan/atau diperjualbelikan harus memenuhi syarat berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa : Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan berdasarkan pada Ketentuan ayat (4) dari Pasal 35 tersebut : Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Pprovinci sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan oleh karena itu ijin–ijin pertambangan di dalam perkara ini dipersyaratkan adalah adanya ijin pertambangan dari pusat yakni dari Kementerian Pertambangan atau setidaknya dari Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 golongan komoditas tambang yaitu mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Berdasarkan hal tersebut Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang mineral logam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalbar pada Hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 12.30 Wib di Jalan Nusantara Kel. Condong Kec. Singkawang tegah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat. Terdakwa II ditangkap pada Hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib di rumah Terdakwa II Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Bulan Rt. 008 Rw. 004 Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger, 4 (empat) Keping logam emas dengan berat kurang lebih 700 Gram, 1 (satu) unit Handpone merk samsung tipe z fold 4, Uang tunai sebesar Rp. 15.044.000,- (lima belas juta empat puluh empat ribu rupiah), 1 lembar catatan rekapan penjualan emas, 1 (satu) unit timbangan Air warna putih Merk METTLER TOLEDO, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk JOYKO, 5 buah mangkok tanah liat, 4 buah mangkok keramik, 2 dua buah besi alat jepitan pengecor emas, 1 buah tabung gas elpigi warna pink, 1 buah tabung gas oksigen warna putih, 1 buah selang regulator, 2 buah besi cetakan pengecor emas, 2 buah label kadar emas, 1 kantong plastik berisikan bekas kantong pembungkus emas yang digunakan untuk melakukan pembelian emas dari para penambang tanpa izin di Desa Nyempen Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa I membeli emas dari beberapa orang yaitu Pak Boim, Pak Yosef, Pak Julias di lokasi tambang di Desa Nyempen Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang. Selain itu Terdakwa I juga membeli dari sdr. Apat dan sdr. David yang datang ke café tempat usaha istri Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I membeli mineral emas tersebut dengan harga yang mengacu pada harga Pop emas pada hari tersebut, kemudian harga pop emas pergram dikalikan kadar emas yang dijual oleh para pengepul tersebut dan pekerja tambang, namun emas yang Terdakwa I

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli adalah emas kadar rendah dan emas rendaman dari para pengepul dikarenakan modal yang Terdakwa I tidak banyak

- Bahwa terhadap emas tersebut oleh Terdakwa I dijual kepada sdr SUHU di Pontianak.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II tidak ada ijin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian emas tidak ada memiliki ijin IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut pendapat ahli tidak dibolehkan karena melanggar aturan sehingga ada sanksinya serta perbuatan para Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 161 melakukan kegiatan bidang usaha untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara tersebut tidak bersal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa **unsur yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa

### 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang bahwa Pengertian turut serta melakukan suatu perbuatan adalah sebuah perbuatan pidana dinyatakan selesai apabila perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan seorang diri saja oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi ternyata terdapat pelaku lain yang bersama – sama atau turut serta melakukan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan ini dilakukan bersama-sama antara Terdakwa I sebagai pemilik modal dimana memerintahkan kepada Terdakwa II untuk membeli emas dari penambang emas di Desa Nyempen Kec. Monterado dan lokasi Dusun Rantau
- Bahwa cara Terdakwa I membayar emas, dengan sistem pembayaran emas dari para pekerja tambang emas ilegal di lokasi tambang Monterado awalnya mereka meminjam uang kepada Terdakwa I untuk membeli emas dari para pekerja tambang emas ilegal di lokasi tambang tersebut setelah emasnya sudah ada Pak BOIM, Pak YOSEF, Pak JULIAS menghubungi Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II Alam untuk mengambil emas tersebut ke lokasi monterado dengan menggunakan motor Kawasaki KLX. Setiap sekali perjalanan Terdakwa I memberikan uang bagi hasil sejumlah Rp300.000,00 untuk sekali jalan mengantar uang atau mengambil lempengan emas di lokasi tambang Desa Nyempen Kecamatan Monterado tersebut ;

Menimbang, bahwa **unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan, maka para Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PENGOLAHAN EMAS TANPA IJIN SECARA BERSAMA SAMA** “

Menimbang, bahwa perihal Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya :

- Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya
- Menyatakan Terdakwa AHMADI dan ALAMHUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
- Sudah sepantasnya Majelis Hakim “melepaskan Terdakwa AHMADI Bin TUKIRAN dan ALAMHUDI Bin M NASIB dari segala tuntutan hukum ( Onslag van recht vervolging) sebagaimana Pasal 191 ayat 2 KUHAP

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa ditanggapi (Replik) oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa AHMADI Bin TUKIRAN dan terdakwa ALAMHUDI Bin M NASIB
- Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register perkara PDM-61/Eku.2/SKW/12/2023 sebagaimana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 7 februari 2024

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa Majelis Hakim memberikan tanggapan dimana dalam pembelaannya menuturkan jika tidak cukup bukti asal usul lempengan emas seberat 700 gram berasal dari penambang tanpa izin, tidak ada saksi yang membuktikan asal usul lempengan emas seberat 700 gram, tidak terdapat unsur ikut serta Terdakwa ALAMHUDI dalam memperoleh lempengan emas 700 gram, disini akan ditanggapi dimana dalam persidangan jelas dari keterangan Terdakwa I mengatakan jika emas tersebut dibeli dari para penambang emas tidak ada izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas yang berlokasi di Desa Nyempen Kec. Monterado dan lokasi di Dusun Rantau, disini justru para Terdakwa I dan II yang menjelaskan secara langsung dimana emas tersebut didapatkan, para penambang emas tidak ada ijin IUP, IUPK, IPR, SIPB telah melanggar Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sudah masuk dalam tindakan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Pasal 161 menjelaskan

1. Setiap orang yaitu sesuai Pasal 1 angka 35 uu No. 3 Tahun 2020 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan maksudanya adalah melakukan kegiatan berupa :
  - Menampung: sesuai dengan KBBI online berarti menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



- Kegiatan pengolahan dan/ atau Pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan: yaitu meningkatkan nilai tambah dari mineral dan batubara.
- Pengangkutan: memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Penjualan: kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

3. Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, maksudnya adalah: mineral atau batubara dari kegiatan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMADI als MADi bin TUKIRAN yang patut diduga melanggar ketentuan pasal 35 sehingga dapat di persangkakan memenuhi Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Walaupun disini dalam pembelaannya menjelaskan jika Terdakwa I mendapatkan emas dari pegadaian, toko emas, maupun Bank BSI dan sebagian emas beli dari Desa Nyempen Kecamatan Monterado, sudah dijelaskan untuk kegiatan peleburan tersebut harus mempunyai ijin sedangkan Terdakwa I tidak ada ijin ;

Bahwa untuk perbuatan Terdakwa II dimana melakukan kegiatan membeli emas dari penambang langsung dari Desa Nyempen dan Desa Rantau, dimana Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap membeli emas untuk Terdakwa I, hal ini dilakukannya menggunakan sepeda motor Kawasaki 230 cc warna hitam les kuning, apa yang dilakukan oleh Terdakwa II sudah nampak dan jelas keterkaitannya dengan Terdakwa I, dan mendapatkan upah dari Terdakwa I, sehingga apa yang menjadi dasar pembelaan dari para Terdakwa tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena para Terdakwa sudah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Merek Eiger Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Catatan Rekapitan Penjualan Emas
- 1 (satu) Unit Timbangan Air Warna Putih Merk Mettler Toledo
- 1 (satu) Buah Kalkulator Warna Hitam Merk Joyko
- 5 (lima) Buah Mangkok Tanah Liat;
- 4 (empat) Buah Mangkok Keramik
- 1 (satu) Buah Besi Alat Jepitan Pengecor Emas
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpigi Warna Pink
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Oksigen Warna Putih
- 1 (satu) Buah Selang Regulator
- 2 (dua) Buah Besi Cetakan Pengecor Emas
- 2 (dua) Buah Label Kadar Emas
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Berisikan Bekas Kantong Pembungkus Emas
- 4 (empat) Buah Lempengan Emas Dengan Total Berat  $\pm$  700 Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Z Fold 4
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR 64 GB warna kuning
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 15.044.000,- (Lima Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan motor honda Revo KB 5220KT
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 warna hitam merk honda HRV dengan nomor Polisi KB 1201 ON
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Kawasaki 230 cc warna hitam lis kuning

Bukti surat laporan hasil penimbangan barang bukti : Nomor 091/10864/2023 tanggal 9 Agustus 22023 terhadap 4 (empat) lempeng emas dengan total berat 715,84 (tujuh ratus lima belas koma delapan empat).

N	Nama Barang	Hasil	Kete
---	-------------	-------	------



No		taksiran		rang an
		Ber at Jen is	Ber at (Gr am)	
1	Lempengan ditaksir emas kadar 30 %	11, 3	67, 24	Bera t Kese luruh an
2	Lempengan ditaksir emas kadar 30 %	11, 9	292 ,06	Bera t Kese luruh an
3	c. Lempengan	11,	95,	Bera



	ditaksir emas kadar 30 %	5	47	<b>t Kese luruh an</b>
	d. Lempengan ditaksir emas kadar 30 %	11, 9	261 ,07	<b>Bera t Kese luruh an</b>

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti khususnya mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Kawasaki 230 cc warna hitam lis kuning digunakan oleh Terdakwa II dalam melakukan kegiatan membeli emas ke para penambang di Desa Nyempen dan Desa Rantau, dikategorikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan diakui kepemilikannya milik Terdakwa II, namun tidak ada surat menyuratnya sehingga menurut Majelis Hakim sudah selayaknya 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Kawasaki 230 cc warna hitam lis kuning dirampas untuk negara sesuai dengan Pasal 39 Kitab Undang undang Hukum Pidana ;

Bahwa untuk barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman para Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas ilegal meaning ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam pembelaannya

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran dan Terdakwa Alahudi Als Alam Bin M Nasib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **melakukan pengolahan emas tanpa ada ijin secara bersama sama** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmadi Als Madi Bin Tukiran dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan dan Terdakwa Alamlhudi Als Alam Bin M Nasib dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Merek Eiger Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Penjualan Emas
- 1 (satu) Unit Timbangan Air Warna Putih Merk Mettler Toledo
- 1 (satu) Buah Kalkulator Warna Hitam Merk Joyko
- 5 (lima) Buah Mangkok Tanah Liat;
- 4 (empat) Buah Mangkok Keramik
- 1 (satu) Buah Besi Alat Jepitan Pengecor Emas
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpigi Warna Pink
- 1 (satu) Buah Tabung Gas Oksigen Warna Putih
- 1 (satu) Buah Selang Regulator
- 2 (dua) Buah Besi Cetakan Pengecor Emas
- 2 (dua) Buah Label Kadar Emas
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Berisikan Bekas Kantong

Pembungkus Emas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 (empat) Buah Lempengan Emas Dengan Total Berat  $\pm$  700 Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Z Fold 4
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR 64 GB warna kuning
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 15.044.000,- (Lima Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Kawasaki 230 cc warna hitam lis kuning

**Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan motor honda Revo KB 5220KT
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 warna hitam merk honda HRV dengan nomor Polisi KB 1201 ON

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/LH/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Sdri. JUNIARTI ALIAS JUNI BINTI AKIM (ALM)**

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami Rini Masyithah, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H., dan Behind Jefri Tulak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro. S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H.

Rini Masyithah., S.H., M.Kn

ttd.

Behind Jefri Tulak. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rony Budiman, S.H